

## Makna Profesionalisme Auditor dalam Implementasi Standar Audit: Studi Fenomenologi pada KAP Supriadi Laupe

Eva Nur Setyawati, Dhea Daleta, Chiky Salma, Ernawaty Usman, Abdul Kahar  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Kota Palu

Korespondensi Email : [evanursetyawati@gmail.com](mailto:evanursetyawati@gmail.com)

### *Abstract*

This study explores the meaning of auditor professionalism regarding the implementation of auditing standards at the Supriadi Laupe Public Accounting Firm in Palu City. Utilizing a qualitative approach with a phenomenological method, this study delves into the firsthand experiences of auditors in deeply practicing their professional duties. Data were gathered through in-depth interviews with senior auditors and reinforced by a literature review on auditing standards and the public accounting profession. The findings indicate that the value of professionalism is manifested in the structured application of auditing standards, spanning from the engagement, planning, execution, to the reporting phases. Furthermore, aspects of independence, professional skepticism, and professional judgment serve as vital foundations in evaluating materiality, audit risk, and the sufficiency of audit evidence. This study concludes that the integrity, objectivity, and professional responsibility of auditors play a crucial role in determining audit quality to maintain the credibility of financial statements and public trust.

**Keywords:** Auditor Professionalism, Auditing Standards, Audit Quality

### *Abstrak*

Penelitian ini mengeksplorasi arti profesionalisme auditor terkait implementasi standar audit di Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe, Kota Palu. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, studi ini menggali pengalaman langsung para auditor dalam mendalami praktik profesional mereka. Data dikumpulkan lewat wawancara mendalam bersama auditor senior serta diperkuat oleh studi literatur mengenai standar audit dan profesi akuntan publik. Temuan menunjukkan bahwa nilai profesionalisme termanifestasi dalam penerapan standar audit secara terstruktur, mulai dari fase perikatan, perencanaan, eksekusi, hingga pelaporan. Selain itu, aspek independensi, skeptisisme, dan pertimbangan profesional menjadi fondasi penting dalam mengevaluasi materialitas, risiko, serta kecukupan bukti audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional auditor memegang peran krusial dalam menentukan kualitas audit guna memelihara kredibilitas laporan keuangan serta kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** Profesionalisme Auditor, Standar Audit, Kualitas Audit

## Pendahuluan

Profesionalisme auditor dalam implementasi standar audit merupakan isu yang terus memperoleh perhatian dalam perkembangan praktik audit modern. Auditor kini tidak hanya diwajibkan menguasai kompetensi teknis, melainkan juga harus menjunjung tinggi independensi, integritas, dan tanggung jawab moral. Tuntutan ini mencuat seiring dengan pergeseran dinamika dunia bisnis, tingginya kompleksitas transaksi keuangan saat ini, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kredibilitas hasil pemeriksaan bagi semua pihak yang berkepentingan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan audit yang diatur oleh standar audit sebagai pedoman normatifnya. Meski demikian, implementasi standar tersebut di lapangan tidak sekadar urusan administratif-tekstual, melainkan juga cerminan dari cara auditor mengartikan profesionalisme kerja mereka. Meneliti pemaknaan profesionalisme auditor dalam konteks ini menjadi penting, mengingat aspek tersebut bersinggungan langsung dengan kualitas audit yang dihasilkan, integritas profesi akuntan publik, serta jaminan keandalan informasi keuangan bagi publik.

Sebagai konsep fundamental yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan audit, profesionalisme mencerminkan nilai moral, kompetensi, serta tanggung jawab sosial terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik sangat bergantung pada aspek profesionalisme ini, mengingat peran auditor sebagai pihak ketiga yang independen dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2021), auditor wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional sebagai bentuk tanggung jawab profesi kepada masyarakat. Landasan teoretis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arens dan Loebbecke (2021) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor berperan penting dalam menjaga independensi dan objektivitas selama proses audit berlangsung. Lebih lanjut, Sari (2022) menemukan bahwa tingkat profesionalisme memberikan dampak positif terhadap mutu audit karena auditor yang profesional cenderung lebih stabil dalam menerapkan standar audit. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme auditor merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya berhubungan dengan keahlian teknis, tetapi juga menyangkut nilai, etika, dan pengalaman dalam menjalankan profesinya.

Dalam perspektif profesi, implementasi standar audit memerlukan kesadaran profesional yang mendalam agar auditor dapat menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri maupun kepentingan klien. Profesionalisme mencerminkan kesadaran dalam menjalankan pemeriksaan secara objektif meskipun berada dalam tekanan kepentingan klien, keterbatasan waktu audit, maupun tuntutan efisiensi biaya pemeriksaan. Rahmawati dan Suryanto (2022) menyatakan bahwa auditor dengan tingkat profesionalisme tinggi cenderung lebih mampu mempertahankan independensi, menerapkan skeptisme profesional secara konsisten, dan menghasilkan kualitas audit yang lebih andal guna meminimalkan risiko

kegagalan audit. Penafsiran ini diperkuat oleh Putri dan Haryanto (2023) dalam perspektif fenomenologi yang memaknai profesionalisme sebagai bentuk kesadaran moral terhadap amanah profesi. Auditor memandang tugasnya bukan sekadar sebagai pekerjaan mekanis, melainkan sebagai bentuk pengabdian profesional yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kualitas pemeriksaan demi mengamankan kepentingan investor, kreditur, pemerintah, serta masyarakat selaku pengguna laporan keuangan.

Sebagai instrumen regulasi yang menjamin proses pemeriksaan dilakukan secara terukur, standar audit di Indonesia telah diadopsi dari *International Standards on Auditing* (ISA) dan dikodifikasikan oleh IAPI sebagai Standar Audit (SA) yang mengawal seluruh siklus audit mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pengumpulan bukti, hingga pelaporan (IAPI, 2021). Pedoman ini berfungsi sebagai basis untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bersih dari salah saji material yang bersumber dari kelalaian maupun kecurangan. Keberadaan standar audit memungkinkan jalannya pemeriksaan yang terstruktur dan dapat diuji secara profesional. Nugroho dan Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa standar audit memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menilai risiko, memahami pengendalian internal, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Namun, standar audit tidak akan berjalan efektif apabila praktisi hanya memandangnya sebagai kewajiban administratif formal tanpa memahami substansi dan tujuan dari setiap prosedur. Lestari dan Wibowo (2023) menyatakan bahwa implementasi standar audit sangat dipengaruhi oleh kualitas profesional auditor, di mana individu yang memiliki integritas tinggi akan lebih konsisten menerapkan prosedur yang berlaku. Hubungan inilah yang menciptakan kualitas audit optimal, termasuk dalam menghadapi perkembangan regulasi baru seperti SA 701 mengenai pengomunikasian hal audit utama (KAM) yang menuntut pengungkapan area berisiko signifikan guna meningkatkan kualitas komunikasi kepada pengguna laporan keuangan (Ardiansyah & Malik, 2021).

Di samping kepatuhan pada standar, sikap independen kerap diposisikan sebagai jiwa dari profesi akuntan publik karena menjadi muara bagi objektivitas dan kredibilitas. Sikap mandiri ini mencerminkan kondisi psikologis yang steril dari intervensi, tekanan, maupun keterikatan kepentingan material dengan pihak mana pun, baik dalam dimensi batin individual (*independence in fact*) maupun dalam persepsi visual khalayak luas (*independence in appearance*) (IAPI, 2021). Standar audit mengharuskan keterpisahan yang tegas agar auditor mampu mengungkapkan kondisi sebenarnya dari laporan keuangan klien. Renaldi dan Mawardi (2021) menjelaskan bahwa independensi memiliki dampak besar terhadap hasil audit bersama karena praktisi yang mandiri lebih mampu menjaga netralitas dalam menilai data. Dalam realitas praktik modern, mempertahankan independensi merupakan tantangan sosiologis yang kompleks karena auditor sering berada pada posisi dilematis antara menjaga relasi kemitraan bisnis yang harmonis dengan manajemen klien dan bertindak tegas sebagai pengawas yang netral. Ancaman nyata seperti ketergantungan finansial Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap entitas berskala besar, sempitnya alokasi waktu penugasan, serta ketatnya kompetensi komersial antar-KAP menuntut adanya

kesadaran etis tertinggi bahwa mereka bekerja demi mengamankan kepentingan masyarakat luas. Khasanah dkk. (2024) mempertegas bahwa otonomi berpikir auditor merupakan tiang penyangga primer bagi eksistensi legitimasi profesi di mata publik.

Tiang penyangga tersebut termanifestasi nyata melalui penerapan skeptisisme profesional, yaitu sikap kritis, penuh kehati-hatian, dan selalu mempertanyakan keandalan bukti audit dalam seluruh proses pemeriksaan. Auditor dituntut untuk tidak mudah menerima informasi yang disampaikan manajemen tanpa melakukan evaluasi dan pengujian secara mendalam karena adanya kemungkinan situasi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung ketidakakuratan material (IAPI, 2021). Sikap skeptis yang kuat mendasari kemampuan praktisi untuk mendeteksi potensi manipulasi laporan keuangan. Menurut riset Setiadarma dan Kurniawati (2024), skeptisisme profesional memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas keputusan auditor karena konklusi dan pertimbangan yang dihasilkan terbukti menjadi lebih logis, objektif, serta akurat. Berbagai kasus kegagalan audit secara global menunjukkan bahwa rendahnya skeptisisme menjadi penyebab utama tidak terdeteksinya *fraud* akibat sikap yang terlalu percaya pada klien. Skeptisisme profesional dipengaruhi oleh tingkat independensi, kompetensi, dan pengalaman, di mana praktisi dengan tingkat profesionalisme tinggi cenderung lebih teliti dan netral dalam menilai validitas serta relevansi bukti audit (Latri dkk., 2023).

Adanya variasi faktor tersebut menunjukkan bahwa makna profesionalisme auditor sering kali dipahami secara berbeda oleh setiap individu berdasarkan pengalaman, lingkungan kerja, dan interaksi profesional yang mereka hadapi. Auditor tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur teknis, tetapi juga menghadapi situasi yang membutuhkan pertimbangan etis dan pengambilan keputusan profesional yang dinamis. Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi standar audit tidak sepenuhnya bersifat mekanis, melainkan melibatkan interpretasi, nilai, dan pengalaman subjektif yang mendalam. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menjadi krusial untuk memahami bagaimana makna profesionalisme auditor dipersepsikan oleh auditor senior pada Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe Kota Palu. Auditor senior memiliki posisi strategis karena tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur di lapangan, tetapi juga bertindak sebagai pengarah dan pengambil keputusan dalam tim audit. Pengalaman profesional yang dimiliki auditor senior memungkinkan terbentuknya pemaknaan yang lebih komprehensif terhadap implementasi standar audit dalam praktik kerja sehari-hari. Melalui eksplorasi pengalaman subjektif auditor senior dengan pendekatan kualitatif metode fenomenologi, penelitian ini bertujuan menguak pemaknaan atas profesionalisme auditor dalam merealisasikan standar audit. Hasil akhir dari kajian ini diproyeksikan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap perkembangan profesi audit serta eskalasi kualitas implementasi audit pada kantor akuntan publik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berpendekatan fenomenologi untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam pemaknaan profesionalisme auditor dalam mengesekusi standar audit. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengangkat realitas subjektif serta pengalaman nyata auditor selama mengawal proses audit di dunia kerja. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali bagaimana auditor memaknai profesionalisme, memahami penerapan standar audit, serta menghadapi berbagai dinamika dan tantangan selama proses audit berlangsung. Lokasi riset ini bertempat pada Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe Kota Palu yang dilangsungkan selama bulan April tahun 2026.

Pengumpulan data dalam studi ini mengandalkan wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur dengan subjek penelitian yang relevan. Kriteria informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman mereka terhadap dinamika profesionalisme dalam eksekusi standar audit. Format semi-terstruktur ini sengaja diterapkan agar interaksi berjalan lebih luwes, sehingga peneliti mampu menggali secara mendetail mengenai rekam jejak pengalaman, cara pandang, serta interpretasi auditor terhadap operasionalisasi standar audit dalam praktik sehari-hari.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi dengan tujuan untuk menemukan makna esensial dari pengalaman auditor terkait profesionalisme dalam implementasi standar audit. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi hasil wawancara, membaca keseluruhan data secara mendalam, melakukan pengkodean terhadap pernyataan-pernyataan penting, mengelompokkan tema-tema utama, hingga melakukan interpretasi makna berdasarkan pengalaman subjektif informan. Analisis ini dilakukan secara sistematis agar peneliti mampu memahami realitas sosial dan profesional auditor secara lebih komprehensif sesuai dengan konteks pengalaman yang mereka alami secara langsung.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah auditor senior yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe Kota Palu. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengalaman kerja, pemahaman terhadap standar audit, serta keterlibatan mereka dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Melalui pemilihan informan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memperoleh data yang mendalam mengenai bagaimana auditor memaknai profesionalisme dalam menjalankan tugas audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.

## Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna profesionalisme auditor dalam implementasi standar audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Supriadi Laupe Kota Palu. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman subjektif auditor dalam memaknai profesionalisme selama menjalankan proses audit sesuai standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor senior KAP

Supriadi Laupe, ditemukan bahwa profesionalisme auditor tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam melaksanakan prosedur audit, tetapi dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, integritas profesi, dan komitmen auditor dalam menjaga kualitas audit serta kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar audit pada KAP Supriadi Laupe telah berjalan secara sistematis melalui tahapan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan audit lapangan, hingga pelaporan audit. Akan tetapi, praktik audit yang dilakukan auditor tidak hanya bersifat prosedural, melainkan dipengaruhi oleh kesadaran profesional auditor dalam menerapkan independensi, skeptisisme profesional, serta pertimbangan profesional dalam setiap proses pemeriksaan. Temuan ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor menjadi fondasi utama dalam implementasi standar audit karena kualitas audit tidak ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh integritas dan kesadaran etis auditor dalam menjalankan profesinya.

Profesionalisme auditor di KAP Supriadi Laupe tercermin melalui kemampuan auditor dalam melaksanakan audit secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Auditor memaknai profesionalisme sebagai bentuk tanggung jawab profesi yang menuntut auditor untuk menjaga kualitas pemeriksaan, ketepatan opini audit, serta integritas hasil audit yang akan digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Profesionalisme auditor tidak hanya diwujudkan melalui kemampuan teknis dalam menyusun kertas kerja audit dan melaksanakan prosedur audit, tetapi juga melalui kemampuan auditor dalam menjaga objektivitas dan kualitas audit melalui mekanisme supervisi dan pengendalian mutu audit.

Temuan tersebut terlihat dari struktur organisasi audit di KAP yang terdiri atas *partner*, *manager*, *supervisor*, senior auditor, dan junior auditor. Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa proses audit dilakukan melalui sistem pengendalian mutu yang terstruktur, di mana auditor junior dan senior bertugas menyusun kertas kerja audit, sedangkan *manager* dan *supervisor* melakukan *review* sebelum opini audit diterbitkan oleh *partner*. Struktur tersebut mencerminkan implementasi Standar Pengendalian Mutu dan Standar Audit yang menekankan pentingnya supervisi, koordinasi, dan evaluasi dalam menjaga kualitas audit.

Auditor memaknai profesionalisme sebagai bentuk pengabdian profesi yang menuntut integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi. Auditor menyadari bahwa opini audit yang diterbitkan bukan hanya bentuk kesimpulan teknis atas laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kredibilitas profesi auditor di mata publik. Oleh karena itu, auditor harus menjaga kualitas pemeriksaan melalui penerapan prosedur audit yang memadai, pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat, serta pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Profesionalisme auditor tercermin melalui penerapan audit berbasis bukti (*evidence-based audit*). Auditor tidak menerima informasi yang diberikan klien secara

langsung, tetapi melakukan pemeriksaan fisik terhadap akun-akun material seperti kas, persediaan, dan aset tetap untuk memastikan keberadaan dan kewajaran nilai aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa auditor menerapkan prinsip skeptisisme profesional dan kehati-hatian profesional dalam memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan.

Temuan ini memperkuat pandangan Institut Akuntan Publik Indonesia (2021) yang menegaskan bahwa profesionalisme auditor diwujudkan melalui kejujuran, ketidakberpihakan, keahlian profesional, dan sikap profesional dalam seluruh proses audit. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Suryanto (2022) yang menjelaskan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit karena auditor yang profesional cenderung lebih konsisten dalam menerapkan standar audit dan mempertahankan objektivitas pemeriksaan.

Independensi auditor menjadi prinsip fundamental dalam implementasi standar audit di KAP Supriadi Laupe. Auditor menyatakan bahwa sebelum menerima perikatan audit, KAP terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap integritas, risiko, dan kondisi hukum klien. Klien yang memiliki riwayat manipulasi laporan keuangan, pelanggaran hukum, maupun risiko litigasi yang tinggi cenderung ditolak karena dianggap berpotensi memengaruhi objektivitas auditor dan kualitas audit yang dihasilkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa independensi auditor tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap kode etik profesi, tetapi dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral auditor dalam menjaga kredibilitas opini audit. Auditor memandang bahwa hubungan profesional dengan klien tidak boleh memengaruhi objektivitas pemeriksaan maupun pertimbangan profesional auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Hal ini terlihat dari penerapan rotasi auditor pada sektor tertentu seperti perbankan, di mana KAP menghentikan hubungan audit setelah lima tahun berturut-turut sebagai bentuk upaya menjaga independensi auditor.

Kertas kerja audit yang disusun auditor junior dan senior harus melalui proses evaluasi oleh *supervisor* dan *manager* sebelum diterbitkan sebagai opini audit oleh *partner*. Proses tersebut menunjukkan adanya pengendalian mutu audit yang bertujuan meminimalkan bias individual auditor dan menjaga objektivitas hasil pemeriksaan.

Keselarasan ditemukan antara hasil penelitian ini dengan Standar Audit (SA) 200 mengenai kewajiban auditor dalam menjaga independensi di seluruh rangkaian audit. Fakta empiris ini turut mendukung konklusi dari penelitian Renaldi dan Mawardi (2021), yang menyatakan bahwa independensi merupakan determinan penting bagi kualitas audit. Melalui independensi yang kokoh, auditor dipastikan dapat mempertahankan objektivitasnya saat mengevaluasi data pemeriksaan dan merumuskan kesimpulan atau opini audit secara profesional.

Skeptisisme profesional auditor menjadi bagian penting dalam implementasi standar audit di KAP Supriadi Laupe. Auditor mengadopsi sikap skeptis yang

profesional dengan cara berpikir kritis dan hati-hati saat menilai bukti audit serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap akun-akun material. Auditor tidak mengandalkan dokumen atau informasi yang diberikan klien, tetapi melakukan verifikasi fisik melalui pemeriksaan kas, *stock opname* persediaan, dan pengecekan aset tetap untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan kondisi aktual perusahaan.

Auditor memaknai skeptisisme profesional sebagai bentuk tanggung jawab profesional dalam menjaga kualitas audit dan meminimalkan risiko kesalahan opini audit. Auditor menyadari bahwa laporan keuangan memiliki kemungkinan mengandung salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan sehingga auditor harus tetap mempertahankan sikap kritis selama proses audit berlangsung.

Skeptisisme profesional auditor tercermin dalam proses penentuan materialitas dan penilaian risiko audit. Auditor menetapkan materialitas berdasarkan karakteristik industri klien, seperti rumah sakit yang berfokus pada total belanja, sektor perbankan yang berfokus pada aset, dan perusahaan manufaktur yang berfokus pada pendapatan. Penentuan materialitas tersebut menunjukkan bahwa auditor menggunakan *professional judgment* dalam menentukan area audit yang memiliki tingkat risiko salah saji material paling tinggi.

Skeptisisme profesional dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian profesional auditor dalam memastikan bahwa opini audit yang diberikan benar-benar didasarkan pada bukti audit yang valid, relevan, dan memadai. Auditor memandang skeptisisme profesional bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap klien, melainkan sebagai mekanisme perlindungan profesi agar auditor tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan atau manipulatif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setiadarma dan Kurniawati (2024) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit karena auditor yang skeptis cenderung lebih teliti dalam mengevaluasi bukti audit dan lebih mampu mendeteksi indikasi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Junyiwanti et. al(2022) yang menjelaskan bahwa skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud karena auditor yang skeptis lebih sensitif terhadap inkonsistensi bukti audit.

Implementasi standar audit di KAP Supriadi Laupe mencerminkan tahapan audit sebagaimana diatur dalam Standar Audit, yaitu tahap perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Pada tahap perencanaan, auditor menetapkan materialitas dan risiko audit sebagai dasar penyusunan prosedur audit. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, penyusunan kertas kerja audit, serta diskusi internal terkait temuan audit. Sementara itu, tahap pelaporan diwujudkan melalui penerbitan opini audit oleh partner berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan audit di KAP Supriadi Laupe menunjukkan penerapan pendekatan *risk-based auditing*, di mana auditor memfokuskan pemeriksaan pada akun-akun yang memiliki tingkat risiko salah saji material tinggi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar audit tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi prosedur audit berdasarkan tingkat risiko klien.

Standar audit dimaknai auditor sebagai pedoman profesional yang berfungsi menjaga kualitas audit, integritas profesi, dan legitimasi profesi auditor di mata publik. Auditor memandang standar audit bukan sekadar aturan teknis pemeriksaan, tetapi sebagai instrumen profesional yang membantu auditor mempertahankan objektivitas, kemandirian, serta kualitas hasil pemeriksaan audit.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa arti profesionalisme auditor dalam penerapan norma audit di KAP Supriadi Laupe tercermin melalui kemampuan auditor dalam menjaga independensi, menerapkan skeptisisme profesional, melaksanakan prosedur audit berbasis bukti, serta mempertahankan kualitas audit melalui pengendalian mutu audit yang sistematis. Profesionalisme auditor dimaknai sebagai perpaduan antara kompetensi teknis, integritas moral, dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kualitas audit dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor dalam implementasi standar audit pada Kantor Akuntan Publik Supriadi Laupe Kota Palu dimaknai tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap prosedur teknis audit, tetapi sebagai bentuk kesadaran moral dan tanggung jawab profesional dalam menjaga kualitas audit serta kepercayaan publik. Profesionalisme auditor tercermin melalui penerapan standar audit secara sistematis pada tahap perikatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit yang didukung oleh sikap independensi, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional auditor. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa mutu audit sangat ditentukan oleh kombinasi antara integritas, objektivitas, jam terbang (pengalaman), serta komitmen kuat auditor dalam mengimplementasikan standar audit secara ajek. Atas dasar itu, derajat profesionalisme yang dimiliki auditor berperan sebagai fondasi krusial guna menjamin bahwa operasionalisasi standar audit dapat terealisasi secara efektif. Hal ini pada gilirannya akan mengeskalasi kredibilitas laporan keuangan sekaligus memperkuat reputasi profesi akuntan publik.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat diajukan secara praktis maupun akademis. Secara praktis, Kantor Akuntan Publik (KAP) Supriadi Laupe Kota Palu disarankan untuk terus melakukan penguatan skeptisisme profesional secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan pelatihan internal berkala yang berfokus pada

deteksi dini manipulasi laporan keuangan (*fraud detection*) serta pemahaman mendalam atas implementasi standar audit terbaru. Di samping itu, manajemen KAP juga perlu memitigasi tekanan independensi dengan merumuskan strategi alokasi waktu penugasan (*time budget pressure*) yang lebih fleksibel serta menerapkan kebijakan rotasi tim audit secara berkala untuk meminimalkan risiko kedekatan (*familiarity threat*) dengan manajemen klien demi menjaga objektivitas dan independensi batin (*independence in fact*). Sementara itu secara akademis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pemaknaan dari sudut pandang auditor senior di satu KAP lokal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup penelitian dengan melibatkan informan yang lebih bervariasi seperti auditor junior dan *partner* KAP, atau menggunakan studi komparatif antara KAP lokal dengan KAP afiliasi asing (*Big Four*). Peneliti masa depan juga dapat mengombinasikan pendekatan fenomenologi ini dengan metode etnografi untuk mengamati langsung perilaku sosiologis sehari-hari para auditor saat menghadapi dilema etis di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi perkembangan profesi audit di Indonesia.

## Referensi

- Afda, S. N., Muhamad, T., & Denny, S. (2024). The effect of audit fees and auditor professionalism on audit quality with remote auditing as a mediating variable. *Accounting and Sustainability*, 3(1), 1-15.
- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik* (5th ed.). Salemba Empat.
- Ardiansyah, M., & Malik, A. (2021). Implementasi SA 701 tentang key audit matters dan dampaknya terhadap kualitas laporan auditor independen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 455-468.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson Education.
- Colette, A. E., & Lukman, H. (2024). The influence of competence, independence, and auditor's professional ethics on audit quality. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(1), 3007-3015.
- Fauzi, R., & Anwar, H. (2024). Profesionalisme auditor dalam menghadapi perkembangan teknologi audit dan risiko bisnis modern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 9(1), 44-58.
- Herdiansyah, E. K., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh rotasi KAP, ukuran perusahaan, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 355-364.

- Hidayat, M., & Kurniawan, D. (2024). Implementasi standar audit dan pengaruhnya terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 120-132.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) 200: Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. IAPI.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) 210: Persetujuan atas ketentuan perikatan audit. IAPI.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) 230: Dokumentasi audit. IAPI.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) 320: Materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. IAPI.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) 500: Bukti audit. IAPI.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) 700: Pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. IAPI.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar profesional akuntan publik. IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar audit (SA) berbasis International Standards on Auditing (ISA). Salemba Empat.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2022). Handbook of international quality management, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements. International Federation of Accountants.
- International Federation of Accountants. (2022). International standards on auditing (ISA). IFAC.
- Junywanti, J., Amiruddin, A., & Usman, E. (2022). Pengaruh skeptisisme profesional dan independensi auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 87-99.
- Khasanah, N., Haryono, S., & Kurniawan, R. (2024). Independensi auditor dan implikasinya terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, 5(1), 33-45.
- Lastri, R., Syamsidar, S., & Alfis, R. (2023). Pengaruh independensi dan kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(3), 214-226.

- Lestari, D., & Wibowo, A. (2023). Profesionalisme auditor dalam implementasi standar audit pada kantor akuntan publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 155-168.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing and assurance services: A systematic approach* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Nugroho, R., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan standar audit berbasis risiko dalam meningkatkan kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia*, 4(2), 98-110.
- Putri, A. R., & Haryanto, T. (2023). Makna profesionalisme auditor dalam perspektif fenomenologi pada kantor akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 77-91.
- Putri, P., & Damayanti, R. (2024). Pengaruh profesionalisme auditor, risiko audit, dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit. *eCo-Fin: Economics and Financial*, 6(3), 687-697.
- Rahmawati, I., & Suryanto, R. (2022). Profesionalisme auditor dan pengaruhnya terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 145-157.
- Rampa', L., Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2022). Pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 45-57.
- Renaldi, M., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas*, 14(1), 25-38.
- Setiadarma, F., & Kurniawati, N. (2024). Skeptisisme profesional auditor dan pengaruhnya terhadap audit judgment. *Business and Accounting Review*, 12(1), 66-79.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat.
- Wahyuni, M. S., Irwansyah, I., & Baihaqi, B. (2021). Profesionalisme auditor, pengalaman auditor, pemahaman good governance, dan kualitas audit. *Jurnal Fairness*, 6(3), 187-200.